



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan keuangan di desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di desa;
  - b. bahwa sebagai bentuk dukungan dan upaya pemerintah desa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintahan desa, diperlukan kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan daerah, diperlukan upaya nyata pengimplementasiannya sampai pada pengelolaan keuangan di desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Desa;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Desa adalah Desa di Daerah

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.

18. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan *Cash Management System* (CMS) atau aplikasi perbankan yang sejenis.

## BAB II PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan transaksi dilakukan secara non tunai.
- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. Penerimaan Desa; dan
  - b. Pengeluaran Desa.
- (3) Transaksi non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
  - a. Transaksi untuk setiap Penerimaan Desa dengan nilai transaksi di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - b. Transaksi untuk setiap Belanja Desa dengan nilai transaksi di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Transaksi Non Tunai untuk penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk sumbangan Desa dari pihak ketiga.
- (5) Transaksi Non Tunai untuk Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk;
  - a. belanja benda pos;
  - b. belanja pembayaran samsat; dan
  - c. belanja bahan bakar minyak.

### Pasal 3

- (1) Transaksi Non Tunai untuk Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disetorkan melalui Bank RKD.
- (2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Kaur untuk dicatatkan dalam buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu penerimaan.

#### Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai untuk Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (2) Bukti Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Kaur untuk dicatatkan dalam buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pengeluaran.

#### Pasal 5

Rincian sistem dan prosedur dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai Penerimaan Desa dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Desa melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan pihak bank pemegang RKD, menyusun rencana aksi atas pelaksanaan implementasi Transaksi Non Tunai serta tugas lainnya.
- (3) Dalam pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Desa dilakukan oleh Walikota melalui Camat dan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Desember 2023

WALIKOTA DENPASAR

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 62







Salinan sesuai dengan aslinya  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



**Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.**  
NIP. 19750917 199903 2 008






LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR 62 TAHUN 2003  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DESA



SISTEM DAN PROSEDUR DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN DESA UNTUK TRANSAKSI TUNAI

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Buku		
		Pihak ketiga	Kaur Dan Kasi	Sekretaris Desa	Perbekel	Kaur Keuangan	BANK BPD BALI	Kelengkapan	Waktu	Input	Ket
1	2		3	4	5	6	8	10	11	12	
1.	Penerimaan Tunai dari Sumbangan Pihak ketiga							Berupa Uang Tunai	1 Hari	Berupa Uang Tunai dan Tanda Terima	
2.	Penerimaan Tunai di terima oleh Kaur/Kasi dilengkapi dengan Bukti Penerimaan dilengkapi dengan Berita Acara							Berupa Uang Tunai dan Bukti Penerimaan	1 Hari	Berita Acara dan Bukti Penerimaan	
3.	Sekretaris Desa Memverifikasi Bukti Penerimaan dan Berita Acara disampaikan kepada Perbekel Desa							Bukti Penerimaan dan Berita Acara	1 Hari	Bukti Penerimaan dan Berita Acara diverifikasi oleh sekretaris Desa dan diketahui oleh Perbekel	
6.	Penerimaan Tunai di Setorkan Kas Desa Melalui Kaur Keuangan							Berupa Uang Tunai dsetorkan ke RKD	1 Hari	Bukti Penyetoran	Dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank



SISTEM DAN PROSEDUR DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN DESA

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku			Ket
		Kaur Dan Kasi	Sekretaris Desa	Kepala Desa	Kaur Keuangan	BANK BPD BALI	Penyedia Barang Dan Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.	Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)								1 Hari	Surat Permintaan pembayaran (SPP)	
2.	Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)							Surat Permintaan pembayaran (SPP)	1 Hari	Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang sudah di verifikasi Sekdes	
3.	Menyetujui Surat Permintaan pembayaran (SPP) dan Memerintahkan Pembayaran							Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang telah di Verifikasi	1 Hari	Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang telah disetujui <i>Perbekel</i>	
4.	Melakukan Permohonan Pemindahbukuan dari RKD ke Penerima a. Melalui <i>Cash Management System (CMS)</i>							Dokumen Validasi Surat Permintaan Pembayaran, SI.SPTJB dan Validasi melalui <i>Checker</i> dan <i>Releaser</i>	1 Hari	Pencairan SPP dan Bukti transaksi	
	b. Validasi Dokumen dan pemindahan bukuan melalui petugas Bank								3 Hari	Bukti Validasi	

6.	Melakukan Pemindah							Pencairan SPP	1 Hari	Bukti Pemindah Bukuan	Dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank
7.	Menerima Uang							Bukti Pemindah Bukuan	1 Hari	Bukti Penerimaan	Dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA